



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGDOWO
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KARANGDOWO KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DESA KARANGDOWO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Karangdowo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01 PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KARANGDOWO KECAMATAN KEDUNGWUNI

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Karangdowo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Karangdowo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada APBDesa Desa Karangdowo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangdowo
pada tanggal 20 Oktober 2025

KEPALA DESA KARANGDOWO,



GHUFRONI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kedungwuni;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KARANGDOWO
NOMOR : 09 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 OKTOBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA KARANGDOWO KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN
PEKALONGAN**

NO.	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1	GHUFRONI	Kepala Desa Karangdowo	Karangdowo	Pembina
2	ADI KURNIAWAN, S.E.,M.M.	Tokoh Masyarakat	Karangdowo	Ketua
3	A.MUHARROM, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPMD	Karangdowo	Wakil Ketua
4	M. ILZAM GIGIH S.,S.H.	Tokoh Pemuda	Karangdowo	Sekretaris
5	M.AFRIDA MAHYA, S.H.	Tokoh Masyarakat	Karangdowo	Bendahara
6	M. ZAENAL ARIFIN	Tokoh Masyarakat	Karangdowo	Anggota
7	SUGIYANTO	Pemerintah Desa	Karangdowo	Anggota
8	NUR ROHMAN	Ketua RW 01	Karangdowo	Anggota
9	DITONO	Ketua RW 02	Karangdowo	Anggota
10	ILYAS	Ketua RW 03	Karangdowo	Anggota
11	ZAINUDIN	Ketua RW 04	Karangdowo	Anggota
12	SADARI	Ketua RW 05	Karangdowo	Anggota
13	MUSIB MUSTOFA	Ketua RT 03	Karangdowo	Anggota
14	SUDONO ABIDIN	Ketua RT 05	Karangdowo	Anggota
15	MASHUDIN MAWAN	Ketua RT 08	Karangdowo	Anggota
16	SUTARNO	Ketua RT 09	Karangdowo	Anggota
17	SYAFII	Ketua RT 12	Karangdowo	Anggota

KEPALA DESA,

GHUFRONI